



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAHRUL ALIAS ARUL BIN ADI ALM;
2. Tempat lahir : Pamurus;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/3 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pamurus No. 37 Rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan atau Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa PAHRUL ALIAS ARUL BIN ADI ALM ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ZAKARIA. AK., S.Sos., S.H., M.H. dan Rekan beralamat dan berkantor Cabang di Jalan Gunung Pandau Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) dari dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menyatakan terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-  
(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

**5. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 2 (dua) lembar Plastik Klip warna bening; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5245-2816;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) yang beralamat di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menelphone Sdr. YAYAN (DPO) bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, setelah itu terdakwa dan Sdr. YAYAN sepakat bertemu di sebuah kebun karet tepatnya di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, setelah itu sekira pukul 14.30 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. YAYAN di kebun karet dan Sdr. YAYAN langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa ke rumah kontrakan terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wita terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI (terdakwa dalam perkara lain) menelepon terdakwa dan bertanya *"ada kah barang (narkotika jenis sabu)?"* lalu terdakwa menjawab *"ada ae kalau mau makai sama-sama"*, tidak lama kemudian saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI datang ke rumah kontrakan terdakwa dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket dari 4 (empat) paket yang terdakwa bagi untuk terdakwa dan saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI konsumsi sehingga sisa 3 (tiga) paket lalu terdakwa dan saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, beberapa saat kemudian pada saat terdakwa dan saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama ternyata saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI berkata *"ada temanku mau nah"* lalu terdakwa berkata *"kasih saja ini, ganti saja dua ratus"*, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI dari 3 (tiga) paket tersebut sehingga sisa 2 (dua) paket tetapi belum dibayar oleh saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI, setelah itu saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada temannya, setelah itu sekira pukul 16.30 wita saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI menelephone terdakwa lagi dan berkata *"adalah lagi, kamu dimana ?"* lalu terdakwa menjawab *"aku di rumah"*, lalu terdakwa berbaring di kamar, setelah itu sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dengan membawa saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI dengan posisi diborgol yang langsung menangkap terdakwa, kemudian anggota Kepolisian melakukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa Murung Ilung atas nama saksi SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI, pada saat melakukan penggeledahan anggota Kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat Plastik Klip warna bening kemudian dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis;

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0918 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) yang beralamat di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



***hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI (terdakwa dalam perkara lain) di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diakui didapat dari terdakwa, kemudian saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO tanya perihal keberadaan terdakwa dan dari keterangan saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, lalu sekira pukul 17.00 wita sesampainya di rumah terdakwa, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim mempertemukan saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI dan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI karena ada teman dari saksi SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI yang mau membelinya, kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung yaitu saksi SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI, dan pada saat jalannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta barang bukti lainnya, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang



berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis;

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0918 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan dan keterangan Saksi pada saat itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan sebagai Anggota Polres Balangan terhadap Terdakwa terkait penguasaan atas barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu BRIPTU MARDAINI dan BRIPTU NUR ALHADANIL yang dipimpin langsung oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Balangan IPDA RAHMADANI, S.H.;
- Bahwa orang yang Saksi dan rekan tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan SARIPULLAH, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap SARIPULLAH di pinggir jalan Umum tepatnya di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diakui oleh SARIPULLAH didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan anggota Polisi lainnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan SARIPULLAH untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian setelah di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak dibawah lemari pakaian dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan selembat palstik klip warna bening;
- Bahwa pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung atas nama SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 yang pada saat itu di pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama YAYAN warga Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram, harganya lebih dari Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk jual lagi dan dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. MARDAINI BIN SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan dan keterangan Saksi pada saat itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan sebagai Anggota Polres Balangan terhadap Terdakwa terkait penguasaan atas barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA dan BRIPTU NUR ALHADANIL yang dipimpin langsung oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Balangan IPDA RAHMADANI, S.H.;
- Bahwa orang yang Saksi dan rekan tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan SARIPULLAH, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap SARIPULLAH di pinggir jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diakui oleh SARIPULLAH didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan anggota Polisi lainnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan SARIPULLAH untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian setelah di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak dibawah lemari pakaian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selemba plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengah selemba palstik klip warna bening;

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung atas nama SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram tersebut adalah BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 yang pada saat itu di pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama YAYAN warga Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram, harganya lebih dari Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk jual lagi dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan dan keterangan Saksi pada saat itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan sebagai Anggota Polres Balangan terhadap Terdakwa terkait penguasaan atas barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA dan BRIPTU MARDAINI yang dipimpin langsung oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Balangan IPDA RAHMADANI, S.H.;
- Bahwa orang yang Saksi dan rekan tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan SARIPULLAH, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap SARIPULLAH di pinggir jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diakui oleh SARIPULLAH didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan anggota Polisi lainnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan SARIPULLAH untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian setelah di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak dibawah lemari pakaian dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan selembat palstik klip warna bening;
- Bahwa pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung atas nama SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram tersebut adalah BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 yang pada saat itu di pegang di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama YAYAN warga Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram, harganya lebih dari Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk jual lagi dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan dan keterangan Saksi pada saat itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama ANTO di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, ternyata orang yang bernama ANTO tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan Saksi jual kepada ANTO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang pembayaran kepada Terdakwa belum Saksi bayar karena rencananya akan Saksi bayar setelah mendapat uang dari ANTO dan ANTO juga belum membayar 1 (satu) paket serbuk kristal yang Saksi berikan karena sesaat setelah 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut Saksi berikan kepada ANTO, Saksi langsung ditangkap oleh anggota Polisi lainnya;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Balangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Kepolisian menangkap SARIPULLAH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan SARIPULLAH

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut di dapat dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram ditemukan dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SARIPULLAH dimana sebelumnya SARIPULLAH menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi dari Polres Balangan, disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung atas nama SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama YAYAN warga Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan cara membeli dengan berhutang, dimana awalnya Terdakwa menelepon YAYAN dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi YAYAN di sebuah kebun karet di Desa Hukai kecamatan Juai Kabupaten Balangan, setelah bertemu dengan YAYAN selanjutnya YAYAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Mulung Ilung, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi bersama SARIPULLAH Als ULAH sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa berikan kepada SARIPULLAH Als ULAH dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi berhutang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 atau sekitar  $\pm$  2 (dua) tahun, sedangkan untuk menjual Narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 2 (dua) lembar Plastik Klip warna bening;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 179/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0918 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/048/LAB/BLUD-BLG/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap PAHRUL BIN ADI pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 17.05 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Balangan di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan menangkap saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diakui saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian setelah di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO, saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH yang merupakan anggota Polisi dari Polres Balangan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung yaitu SYAHRONI Alias PEMBEKAL Bin ASERI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak dibawah lemari pakaian dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI dan seseorang yang bernama YAYAN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari YAYAN sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 4 (empat) paket dimana 1 (satu) paket telah Terdakwa konsumsi bersama saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI dan 1 (satu) paket dijual kepada saksi SARIPULLAH

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ULAH BIN H. TUHRI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar (utang);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah PAHRUL ALIAS ARUL BIN ADI ALM yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat anggota Polisi dari Polres Balangan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, barang bukti tersebut ditemukan dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selempar plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi dengan selempar plastik klip warna bening, ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0918 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan menangkap saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diakui saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI diperoleh dari Terdakwa, akan tetapi ketika Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika baik dengan saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI maupun dengan seseorang bernama YAYAN tempat dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, disamping itu tidak ditemukan adanya barang bukti berupa uang yang dimaksudkan sebagai bentuk pembayaran baik dari transaksi antara Terdakwa dengan saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI maupun dari transaksi antara Terdakwa dengan seseorang bernama YAYAN tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambilalih pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagai berikut:

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat anggota Polisi dari Polres Balangan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, barang bukti tersebut ditemukan dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selempar plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi dengan selempar plastik klip warna bening, ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0918 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan setelah sebelumnya anggota

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan menangkap saksi SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening dimana barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan tidak dibantah terkait penguasaannya maka dalam hal ini terlihat jelas ada hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang menguasai barang bukti tersebut dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1),

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5245-2816, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUL ALIAS ARUL BIN ADI ALM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PAHRUL ALIAS ARUL BIN ADI ALM dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PAHRUL ALIAS ARUL BIN ADI ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5245-2816;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H., dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ARIF HIDAYAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pm



JUMIAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)